



PUTUSAN

No. 57 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **R. EX. SUTADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Paledang No. 38, Kota Bandung;
- 2 **CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan P. Geusan Ulun No. 152, Sumedang;
- 3 **KRESHNA SUKMANTARA SUTADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan P. Geusan Ulun No. 152, Sumedang;
- 4 **TETTY SURTIATI SUTADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Paledang No. 38, Kota Bandung;
- 5 **IWAN SETIAWAN SUTADIKUSUMAH, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo No. 18, Kota Bandung;
- 6 **Drs. ANDRIE SUDRAJAT SUTADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Taman Saturnus III No. 20, Kota Bandung;
- 7 **IMAM SATRIA SUTADIKUSUMAH**; bertempat tinggal di Jalan Paledang No. 38, Kota Bandung;
- 8 **ADRIANA SAWITRI SUTADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Nanas No. 23, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ANWAR SULAEMAN, S.H., C.N.**, Advokat, berkantor di Gedung Hasmentaco, Jalan Emong No. 7, Lantai II, Bandung, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

1. **H. E. MASKUN alias ENKGUN MASKUN (alm)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yakni anak angkatnya **AMI KANIA**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ambon RT 02/RW 02, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung;
2. **ITIN SUTINI (alm)**, dalam hal ini digantikan ahli warisnya (anak kandung) yang bernama **ADI KUSWANDI**, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 66, RT. 02/RW. 02, Kelurahan
Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, para Termohon
Peninjauan kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/
para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para
Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung No. 308 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat/para
Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Ibu ISAH menikah dengan H. FATAH yang telah
meninggal terlebih dahulu, lalu menyusul Ibu ISAH meninggal pada tanggal 25
Agustus 1959 dan dikaruniai anak perempuan bernama NY. I. RAPIAH alias NY.
IOK RAPIAH;

Bahwa NY. IOK RAPIAH menikah dengan M. EMANG dan tidak
dikaruniai anak, akan tetapi mengangkat 2 orang anak, yakni:

- 1 NY. OMIH SUKAENI, sebagai PENGGUGAT;
- 2 H. E. MASKUN alias Tn. H. ENGKOEN MASKOEN;

Berdasarkan surat Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 148 /1959,
tertanggal 28 Pebruari 1959 (P.1);

Bahwa NY. OMIH SUKAENI menikah dan mempunyai beberapa orang
anak;

Bahwa H. E. MASKUN alias Tn. H. ENGKOEN MASKOEN (alm)
menikah dengan NY. ITIN SUTINI (seorang janda membawa anak bernama ADI
KUSWANDI), dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, kemudian
mengangkat anak bernama AMI KANIA (TERGUGAT I);

Bahwa pada tanggal 29 Januari 1975, NY. IOK RAPIAH (ibu angkat
Penggugat dan Tergugat I) meninggal dunia (P.2), kemudian disusul oleh suaminya
M. EMANG (bapak angkat) meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1975 (P.3).
Setelah kedua orang tua angkat meninggal, maka yang menjadi ahli waris yang sah
dan benar menurut hukum adalah PENGGUGAT dan H. E. MASKUN, berdasarkan
surat keterangan waris tertanggal 30 Maret 1976, yang disaksikan dan dibenarkan
oleh Kepada Desa Regol Wetan Nomor.148/2/76, tertanggal 30 Maret 1976,
kemudian dikuatkan oleh Camat Sumedang Selatan Nomor. 417/Rn/76, tertanggal 31
Maret 1976, yang isinya menyatakan bahwa sesuai hukum kedua anak angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut - NY. OMIH SUKAENI (PENGGUGAT) dan Tn. H.E. MASKUN alias Tn. H. ENGKOEN MASKOEN (alm) adalah benar-benar ahli waris yang sah dari NY. IOK RAPIAH binti H. FATAH dan M. EMANG bin ENTJU (P.4);

Bahwa setelah diteliti ternyata penerbitan SHM No. 1267/Kotakulon, Surat Ukur No.193/1996, tanggal 11 Pebruari 1996 atas nama Tergugat II yang berasal dari SHM No. 848/Kotakulon, Surat Ukur No. 208/1987 tanggal 2 September 1987, luas 390 m2 dikonversi dari Leter C No.275, Persil 81a, D.II, atas nama ISAH;

Bahwa setelah diperiksa Leter C No. 275, Persil 81a. D.II. luas 3000 m2 adalah tercatat atas nama ISAH RAPIAH bukan ISAH AISAH (P.5);

Bahwa untuk menambah kekurangannya digabungkan dengan tanah Leter C No.147, Persil 81a, D.II Luas 50 m2 atas nama M. EMANG bin ENTJU (P.6);

Bahwa karena masih kurang, lalu mengambil sebagian tanah Leter C No. 147, Persil 81a. D.II luas 40 m2, milik RAPIAH nji IOK (P.7);

Bahwa dengan demikian menjadi jelas SHM No. 1267/Kotakulon, Surat Ukur No. 193/1996 tanggal 11 Pebruari 1996 atas nama Tergugat II berasal dari penggabungan 3 persil tersebut di atas yang merupakan hak waris dari Penggugat dan H. E. MASKUN;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, SHM No. 1267/ Kotakulon, Surat Ukur No. 193/1996 tanggal 11 Pebruari 1996 atas nama Tergugat II berasal dari SHM No. 848/Kotakulon, Surat Ukur No. 208/1987 tanggal 2 September 1987, luas 390 m2 yang tercatat atas nama ISAH AISAH - quad non - sebelum dialihkan atas nama Tergugat II, beralih dulu kepada H. ENKUN MASKUN dan ITIN SUTINI;

Bahwa ternyata peralihan hak tanah kepada H. ENKUN MASKUN dan ITIN SUTINI didasarkan atas Surat Keterangan Susunan Ahli Waris (Versterfecht) No. 05/KW/Pem/1987 tanggal 30 Maret 1987 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang (P.8) yang menyatakan H. ENKUN MASKUN dan ITIN SUTINI adalah ahli waris ISAH AISAH;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Waris - quod non - tersebut harta warisan NY. ISAH AISAH dikonversi kepada H. ENKUN MASKUN dan ITIN SUTINI, lalu dijual kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 253/22.SS/JB/1987 tanggal 14 September 1987 yang dibuat di hadapan PPAT FAUZI, S.H (P.9);

Bahwa yang dipakai sebagai konsideran dari Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tersebut adalah Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986 tanggal 8 Januari 1986 (P.10) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011



- 2 Menyatakan sah hibah wasiat dari Ibu Isah Aisah binti Eyib kepada para pemohon (Engkun Maskun dan Itin Sutini) yang berupa harta benda tanah No. 81a. kls II.d, C No. 1008, luas 0,29 da dan bangunan rumah berdiri di atas tanah tersebut, yang berukuran 15 x 20 m, dengan lantai tegel, atap genting, usuk dan reng kayu, terletak di Blok Gending, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten DT II Sumedang di Jalan Pangeran Geusan Ulun (sekarang Toko Warna-warni No. 197);
- 3 Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa harus dinyatakan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986 tanggal 8 Januari 1986 tersebut adalah cacat hukum karena ahli waris NY. ISAH adalah NY. IOK RAPIAH anak kandung satu-satunya, NY. IOK RAPIAH menikah dengan M. EMANG bin ENTJU, tidak mempunyai anak lalu mengangkat anak yaitu Penggugat dan H. ENKGUN MASKUN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 148/1959 tanggal 28 Pebruari 1959 (P.1), sedangkan ITIN SUTINI adalah isteri H. ENKGUN MASKUN;

Bahwa Penggugat dan H. ENKGUN MASKUN adalah sebagai ahli waris NY. IOK RAPIAH dan M. EMANG bin ENTJU dinyatakan dengan tegas dalam Surat Keterangan Hak Waris (Versterfrecht) No. 02/SK/1980, tanggal 24 April 1980 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang (P.11);

Mohon perhatian Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang bahwa berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991, Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No.2831/I/1986 tanggal 8 Januari 1986 “BATAL DEMI HUKUM”, karena ketika penetapan tersebut diterbitkan tahun 1986 adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama Sumedang karena undang-undang tersebut baru efektif diberlakukan pada tahun 1991;

Bahwa selain dari pada tidak berwenang dalam menerbitkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986 tanggal 8 Januari 1986 dimuat juga hal-hal yang keliru yaitu adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tentang duduknya perkara alinea ke 4 tidak mencantumkan dengan tegas tanggal, hari dan bulan hibah wasiat tersebut diucapkan, oleh karena itu tidak ada kepastian tentang kapan kejadian hibah wasiat itu diucapkan;
- 2 Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 197 Sumedang tercatat dalam Leter C No. 275 Ps. 81a D.II. luas 300 m2, atas nama NY. ISAH RAPIAH, sedangkan Persil No. 81a klas II d. C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1008 luas 0.29 da tidak diketahui dan tidak relevan dengan perkara ini;

3 Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut;

Utara : Tanah M. EMANG bin ENTJU;
Selatan : Tanah M. EMANG bin ENTJU;
Barat : Tanah NY. IOK RAPIAH;
Timur : Jalan Raya Bandung - Cirebon;

4 Bahwa H. E. MASKUN menjelaskan kepada PENGUGAT bahwa ketika masih hidup tidak pernah/menyangkal mengikrarkan menerima hibah wasiat pada tahun 1958 dari NY. ISAH;

5 Bahwa Ibu ISAH binti EYIB (bukan Ibu ISAH AISAH binti EYIB) meninggal pada tanggal 24 Agustus 1959 di Sumedang;

Keterangan Saksi-saksi:

Bahwa terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan fakta dan hukum, oleh karenanya dibantah dan disanggah adalah sebagai berikut:

1. Saksi EDEH binti ENTI;

- Bahwa saksi EDEH binti ENTI bukan adik kandung Ibu ISAH, karena ibu ISAH adalah anak tunggal dari Bapak EYIB dan Ibu KASI;
- Bahwa H. E. MASKUN sejak bayi diangkat anak oleh Ibu IOK RAPIAH dan Bapak M. EMANG bin ENTJU, bukan oleh Ibu ISAH AISAH, dan yang menikahkan H. E. MASKUN dengan ITIN SUTINI adalah Ibu IOK RAPIAH dan M. EMANG bin ENTJU;
- Bahwa ISAH adalah pemilik dari tanah dan rumah di Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 197 Sumedang, disamping sebagai tempat tinggal juga tempat berdagang, setelah H. E. MASKUN dinikahkan dengan ITIN SUTINI tahun 1946 oleh ibu IOK RAPIAH dan M. EMANG, mereka tinggal bersama Ibu ISAH dan turut berdagang;

2. Saksi UNDANG bin ATANG:

- Bahwa PENGUGAT dan H. E. MASKUN diangkat anak oleh NY. IOK RAPIAH dan M. EMANG bin ENTJU, bukan oleh ISAH AISAH;
- Bahwa Ibu ISAH mempunyai anak IOK RAPIAH menikah dengan M. EMANG bin ENTJU, karena tidak mempunyai anak maka mengangkat PENGUGAT dan H. E. MASKUN sebagai anak angkatnya, setelah IOK RAPIAH meninggal dunia tahun 1959, rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 197 Sumedang, jatuh kepada Penggugat dan H. E. MASKUN karena pewarisan;

3. Saksi ONENG MULKIAH binti ENTI:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011



- Bahwa tanah dan rumah terletak di Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 197 Sumedang adalah milik ISAH RAPIAH, bukan ISAH AISAH;
- Bahwa keterangan saksi tidak mempunyai nilai hukum karena hanya mendengar (Testimonium de auditu);
- Bahwa ibu ISAH adalah anak tunggal tidak mempunyai adik, oleh karena itu seluruh kekayaan Ibu ISAH jatuh kepada anak tunggalnya IOK RAPIAH, kemudian IOK RAPIAH membagikan sebagian harta warisan yang diterimanya kepada saudara-saudaranya Ibu ISAH;
- Bahwa Ibu IOK RAPIAH adalah ibu angkat PENGGUGAT dan H. E. MASKUN. Setelah Ibu IOK RAPIAH meninggal, maka harta warisannya jatuh kepada Penggugat dan H. E. MASKUN disamping hibah wasiat kepada Penggugat dan H. E. MASKUN, sedangkan rumah dan tanah di Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 197 Sumedang, jatuh kepada Penggugat dan H. E. MASKUN karena warisan;
- Bahwa H. E. MASKUN dinikahkan dengan ITIN SUTINI pada tahun 1946 bukan oleh Ibu ISAH AISAH melainkan oleh Ibu IOK RAPIAH dan M. EMANG bin ENTJU dan tinggal bersama Ibu ISAH AISAH di rumah Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 197 Sumedang;

Bukti-bukti surat juga terjadi ketidak benaran, oleh karenanya dibantah dan disanggah sebagai berikut:

- 1 Surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 28 Pebruari 1959 No. 148/1949 menyatakan PENGGUGAT dan H. E. MASKUN anak angkat dari NY. IOK RAPIAH dan M. EMANG bin ENTJU, bukan H. E. MASKUN saja dan bukan diangkat anak oleh Ibu ISAH;
- 2 Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang tanggal 24 Agustus 1959 adalah menerangkan telah meninggal dunia Ibu ISAH;
- 3 Surat Keadaan Tanah/Keterangan tentang Tanah dari Kepala Kelurahan Kotakulon tanggal 17 Desember 1985, bila menerangkan tentang tanah darat persil No. 81a Klas II d C. No. 1008 luas 0.29 da adalah tidak benar, karena tanah yang terletak di Blok Gending Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang terletak di Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 197 Sumedang, adalah milik NY. ISAH RAPIAH;
- 4 Surat Keterangan IPEDA tahun 1984 atas nama H. E. MASKUN Kohir No.23/834 adalah bukti pembayaran pajak, bukan bukti pemilikan;
- 5 Surat Keterangan IPEDA huruf C No. 1008 adalah bukti pembayaran pajak, bukan bukti pemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat pernyataan Hibah wasiat tanggal 20 November 1985 yang ditandatangani EDEH dan UNDANG adalah tidak benar, karena pada tahun 1959 Ibu ISAH meninggal dunia meninggalkan seorang ahli waris NY. IOK RAPIAH sebagai satu-satunya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan, tidak ada orang lain;

Bahwa perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama Sumedang, karena berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama jo. Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991, baru dinyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang mengadili perkara hibah dan wasiat;

Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi EDEH KANDAH binti ENTI, ONENG RUKIYAH binti ENTI dan UNDANG bin ATANG telah dibantah kebenarannya seperti tersebut di atas;

Bahwa demikian juga keterangan mengenai harta benda yang dihibahwasiatkan penerima hibah wasiat telah dibantah seperti di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas para Penggugat mohon kepada agar Pengadilan Agama Sumedang memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2831/I/1986 tanggal 8 Januari 1986;
- 3 Menghukun Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Nomor 2831/I/1986/PA.Smd, telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak pernah dimintakan banding. Karena itu penetapan ini mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti, serta kekuatan dilaksanakan. Akibatnya apa yang telah diselesaikan oleh Hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim (litis finiri opertet). Sedangkan penetapan tersebut merupakan pembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti sempurna (valledig bewijskracht). Dan kekuatan bukti sempurna berlaku antara pihak berperkara maupun terhadap pihak ketiga;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011



- Bahwa berdasarkan Pasal 1894 BW bahwa penetapan, penguatan, atau pemenuhan secara sukarela sesuatu penghibahan oleh para ahli warisnya si Penghibah atau orang yang mendapat hak, setelah meninggal si penghibah, berakibat hilangnya kekuasaan mereka untuk memajukan adanya sesuatu kekurangan dalam bentuk caranya penghibahan itu;
- Bahwa Pasal 1963 ayat (1) BW, menentukan siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun;
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita penetapan No. 2831/I/1986, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima hibah sebidang tanah berikut bangunan rumah dari ibu ISAH (AISAH) tahun 1958 sekira pukul 13.00, kemudian pada tanggal 25 Agustus 1959 ibu Isah meninggal dunia. Sejak ibu Isah meninggal dunia, tanah berikut rumahnya tersebut ditempati serta dikuasi oleh Tergugat I (ENGKUN MASKUN) serta Tergugat II;
- Karena ingin ada pengesahan tentang hibah, kemudian diajukanlah pengesahan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 8 Januari 1986 dibawah register Nomor:2831/I/1986;
- Bahwa sejak ibu Isah meninggal dunia sampai disahkannya hibah selama 33 tahun tidak ada seorang pun yang merasa keberatan atas penguasaan Tergugat I dengan Tergugat II atas hibah dari ibu Isah (daluwarsa menurut Pasal 1963 ayat (2) BW sudah terpenuhi). Sedangkan sejak penetapan hibah sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat berjarak 21 tahun. Selama itu tidak ada seorang pun yang merasa keberatan atas penetapan Pengadilan Agama tersebut (daluwarsa menurut Pasal 1963 ayat (1) sudah terpenuhi). Oleh karena itu maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas barang hibah Ibu Isah memenuhi aturan undang-undang tentang penguasaan barang tidak bergerak karena daluwarsa;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR;

Bahwa Penggugat keliru menarik AMI KANIA sebagai ahli waris ENKUN MASKUN, mendudukan sebagai Tergugat I, sebab ENKUN MASKUN dan ITIN SUTINI tidak dikaruniai anak serta tidak mengangkat anak, seharusnya ahli waris atau saudara-saudara ENKUN MASKUN menjadi pihak sebagai TERGUGAT I;

Bahwa seandainya AMI KANIA diangkat anak ENKUN MASKUN, maka AMI KANIA bukan hanya menjadi ahli waris ENKUN MASKUN dalam kasus ini sebagai Tergugat I, melainkan juga harus bersama-sama dengan ADI KUSWANDI menjadi ahli waris ITIN SUTINI yang dalam kasus ini sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan kurang pihak, karena ahli waris ENKGUN MASKUN yaitu kakak kandung dan anak-anak saudara kandung lainnya tidak ditarik dalam kasus ini, oleh karena itu gugatan Penggugat cacat hukum "plurium litis consorsium" gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa ITIN SUTINI bukan mantan istri ENKGUN MASKUN karena tidak pernah bercerai dengan ENKGUN MASKUN, ini salah satu bukti gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan barang yang dihibahkan oleh Ibu ISAH (AISAH) sebab barang yang dihibahkan ibu Isah adalah milik ibu Isah sendiri dan dihibahkan ketika masih hidup dan berhak memberikan barangnya kepada siapa saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Pengadilan Agama Sumedang agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sumedang No. 507/Pdt.G/2008/PA.Smd, tanggal 23 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1429 H. adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 52/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, tanggal 4 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1430 H, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang No. 507/Pdt.G/2008/ PA.Smd, tanggal 23 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1429 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 308 K/AG/2008 tanggal 30 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. R. EX. SUTADIKUSUMAH, 2. CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H, 3. KRESHNA SUKMANTARA SUTADIKUSUMAH, 4. TETTY SURTIATI SUTADIKUSUMAH, S.H, 5. IWAN SETIAWAN SUTADIKUSUMAH, S.E, 6. Drs. ANDRIE SUDRAJAT SUTADIKUSUMAH, 7. IMAM SATRIA SUTADIKUSUMAH, 8. ADRIANA SAWITRI SUTADIKUSUMAH** tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011



- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I No.308 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 16 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 7 April 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 507/Pdt.G/2007/PA.Smd, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 12 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tentang adanya suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Vide Pasal 67 ayat (f) UU No. 14 Tahun 1985):
 - Bahwa di dalam pertimbangannya dan pendapatnya Hakim Mahkamah Agung telah salah dan atau keliru dalam penerapan hukumnya, karena yang dipermasalahkan oleh para Pemohon Peninjauan kembali dalam perkara ini adalah berkenaan dengan ketidak kewenangan Pengadilan Agama Sumedang yang telah mengeluarkan Penetapan No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986, padahal pada waktu itu (tahun 1986) Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan dalam hal nikah, talak dan rujuk saja, tidak berwenang dalam kewarisan, karena pada waktu itu masih berada di Pengadilan Negeri, jadi bukan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pertimbangan Hakim Kasasi. Hal inilah yang membuktikan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata - vide Pasal 67 ayat (f), yang berbunyi sebagai berikut: “(f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

- Bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama Sumedang telah melampaui batas wewenangya dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sudah tepat dan benar Penetapan Pengadilan Agama No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986 tersebut harus dibatalkan dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Pengadilan Agama baru mempunyai kewenangan untuk menerbitkan penetapan waris atau hal dalam kewarisan setelah tahun 1989 dengan adanya Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tanggal 29 Desember 1989 – tentang Peradilan Agama dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Instruksi Presiden RI. Nomor: 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, juncto Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. Nomor: 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Oleh karena itu, Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986 batal demi hukum, karena ketika penetapan Pengadilan Agama tersebut diterbitkan pada tahun 1986 adalah di luar kewenangan Pengadilan Agama Sumedang, karena undang-undang tersebut di atas baru efektif diberlakukan pada tahun 1991;
- 2 Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986 tersebut banyak terjadi pelanggaran proses hukum acara maupun hukum materiil:
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986 tersebut juga menyimpang atau bertentangan dengan hukum, karena dikeluarkan atau diterbitkan pada saat pemberi hibah (almh. NY. ISAH binti EYIB) yang telah meninggal dunia dari tahun 1959 sampai dengan dikeluarkannya/diterbitkannya penetapan tersebut pada tahun 1986, berarti sudah kurang-lebih 27 tahun dari meninggalnya pemberi hibah;
- Bahwa harta yang dihibahkan sudah bukan menjadi hak milik almh. NY. ISAH binti EYIB lagi, tetapi telah menjadi hak milik almh. NY. IOK RAPIAH sebagai anak satu-satunya dari almh. NY. ISAH binti EYIB, kemudian dengan meninggalnya almh. NY. IOK RAPIAH pada tahun 1975, maka harta tersebut beralih menjadi harta warisan almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh para ahli warisnya /para Pemohon Peninjauan Kembali) dan alm. H. E. MASKUN (Termohon Peninjauan Kembali I);

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan dari almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini diteruskan oleh pada ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali), karena harta yang disengketakan tersebut sudah mutlak menjadi hak milik almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini diteruskan oleh pada ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) bersama-sama dengan alm. H. E. MASKUN (Termohon Peninjauan Kembali I) sebagai ahli waris dari almh. NY. IOK RAPIAH, karena itu almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini diteruskan oleh pada ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai kepentingan hukum yang mutlak terhadap diterbitkannya Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986 tersebut yang telah mengambil atau menyangkut hak milik mutlak almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini diteruskan oleh pada ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) dan alm. H. E. MASKUN (Termohon Peninjauan Kembali I) tanpa sepengetahuan pemilik mutlak atas harta tersebut;
- Bahwa sehingga dalam kasus ini Pasal 201 dan 213 –Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sama sekali tidak dapat diterapkan, karena bukan menyangkut legitimasi porsi dan atau menyangkut berkenaan dengan hibah seperti dalam Pasal 213 – Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”, tetapi hibah ini adalah sangat berbeda dengan yang di maksud dalam perkara ini, sebab sejak almh. NY. ISAH binti EYIB meninggal dunia pada tahun 1959, harta tersebut sudah menjadi hak ahli waris anak satu-satunya yaitu almh. NY. IOK RAPIAH yang tidak pernah tahu dan tidak pernah menyetujui adanya hibah lisan sedangkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986, dilakukan setelah almh. NY. IOK RAPIAH meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sumedang (Hakim Tingkat Pertama) pada halaman 26 butir (6), (7) dan (8) adalah keliru/ salah dalam penerapan hukumnya, karena:
 - a Bukan persoalan menyangkut anak angkat atau bukan, dan atau persoalan menyangkut subjek Hukum Islam atau bukan, tetapi ada kepentingan hukum yang mutlak;
 - b Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986 tersebut;



- c Kepemilikan harta tersebut bukan lagi milik almh. NY. ISAH binti EYIB;
- d Apalagi almh. NY. ISAH binti EYIB telah meninggal dunia kurang-lebih 27 tahun lalu baru diterbitkan penetapan tersebut, yang justeru bertentangan dengan Pasal 213 –Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Agama pada waktu itu tidak mempunyai kewenangan menerbitkan penetapan tersebut;
- e Tidak mengikutsertakan almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/PEMOHON PK) sebagai pihak dalam penetapan tersebut;

Jadi dengan demikian, Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diberlakukan kepada subjek yang tidak dimasukkan, tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam penetapan tersebut. Apalagi baru diketahui adanya penetapan tersebut setelah adanya sidang gugatan di Pengadilan Negeri Sumedang dalam perkara No. 01/Pdt/G/2007/PN-Smd., tanggal 2 Januari 2007 (dalam acara pembuktian);

- Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 26 butir (8) pertimbangannya sangat keliru, karena almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak diikuti sertakan atau tidak dilibatkan sebagai pihak dalam Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986, jadi dengan sendirinya almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai hak untuk menggugat atau mempunyai kualitas untuk menggugat ke Pengadilan Agama Sumedang, karena penetapan tersebut tidak mengikat almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diberlakukan kepada subjek hukum yang tidak termasuk sebagai pihak dalam penetapan tersebut;
- Bahwa diketahui adanya penetapan tersebut setelah sidang gugatan di Pengadilan Negeri Sumedang perkara No. 01/Pdt/G/2007/PN-Smd. tanggal 2 Januari 2007 dalam acara pembuktian tanggal 16 April 2007, di saat itulah NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) baru mengetahui dirinya dirugikan, untuk itulah almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 23 April 2007, jadi masih dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011



tenggang waktu sesuai dengan HIR untuk mengajukan gugatan atau bantahan ke Pengadilan Agama tersebut, hal ini membuktikan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sumedang No. 2831/I/1986, tanggal 8 Januari 1986, belum mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa pendapat Hakim pada halaman 26 butir (8) yang mempertimbangkan Majelis Hakim tidak berwenang menilai penetapan tersebut, yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung RI. Pendapat ini adalah sangat keliru/ salah, karena penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama masih dapat dibatalkan atau dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan tersebut, karena penetapan tersebut belum mengikat pihak ketiga yang dirugikan, dan lagi pula pihak ketiga tersebut tidak dimasukkan ke dalam penetapan tersebut (dalam hal ini adalah almh. NY. OMIH SUKAENI digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian, Almh. NY. OMIH SUKAENI (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya/para Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang (HIR), karena baru diketahui adanya penetapan tersebut pada tanggal 16 April 2007 (saat pembuktian di Pengadilan Negeri Sumedang dalam perkara No. 01/Pdt/G/2007/PN-Smd. tanggal 2 Januari 2007), kemudian dimasukkan gugatan ke Pengadilan Agama tanggal 23 April 2007, jadi masih ada tenggang waktu 2 (dua) minggu, dan penetapan ini secara hukum belum mempunyai kekuatan yang mengikat. Jadi dengan demikian, Pengadilan Agama Sumedang masih mempunyai kewenangan untuk menilai penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan tidak terbukti terdapat kekhilafan yang nyata dari putusan judex facti maupun judex juris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: R. Ex. Sutadikusumah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. R. EX. SUTADIKUSUMAH, 2. CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H, 3. KRESHNA SUKMANTARA SUTADIKUSUMAH 4. TETTY SURTIATI SUTADIKUSUMAH, 5. IWAN SETIAWAN SUTADIKUSUMAH, S.E, 6. Drs. ANDRIE SUDRAJAT SUTADIKUSUMAH, 7. IMAM SATRIA SUTADIKUSUMAH, 8. ADRIANA SAWITRI SUTADIKUSUMAH tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN M.Hum. dan Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

; K e t u a ;

ttd.

ttd. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 57 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....Rp.	6.000,-	ttd.
. Redaksi..... Rp.	5.000,-	Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
3. Administrasi PK.....	<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 2.500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP: 19551016 198403 1 002